



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU
SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru

- Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI LULUSAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ATAU SEDERAJAT YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Bagi Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang Diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran pemberian penghargaan kepada lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri adalah:

- a. Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat Tahun 2016 atau tahun selanjutnya yang merupakan penduduk daerah;
- b. Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri di Seluruh Indonesia melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN);
- c. Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan

Seleksi Mandiri di salah satu Perguruan Tinggi Negeri dan Institut Agama Islam Negeri berikut:

1. Universitas Gadjah Mada;
 2. Institut Teknologi Bandung;
 3. Institut Pertanian Bogor;
 4. Universitas Indonesia;
 5. Institut Teknologi Sepuluh November;
 6. Universitas Diponegoro;
 7. Universitas Airlangga;
 8. Universitas Brawijaya;
 9. Universitas Negeri Yogyakarta;
 10. Universitas Sebelas Maret;
 11. Universitas Padjajaran;
 12. Universitas Negeri Semarang;
 13. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 14. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 15. Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 16. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- d. Penerima penghargaan masih aktif sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri;
- e. Lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat yang diterima melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri pada Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Yogyakarta adalah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau Sederajat pada Tahun 2018.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghargaan diberikan dengan ketentuan, sebagai berikut:
- a. Lulusan yang diterima di jenjang Sarjana (S1)/Diploma empat (D4) mendapatkan penghargaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Lulusan yang diterima di jenjang Diploma tiga (D3) mendapatkan penghargaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran dana penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak 6% (enam persen) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul dari Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan terhadap berkas calon penerima.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Februari 2018
BUPATI KARANGANYAR,


ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 8 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 19

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum 


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311199303 1 009